



DESA PANINGKABAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINGKABAN
NOMOR 411.4/ /TAHUN 2021

TENTANG

FORUM ANAK DESA PANINGKABAN
PERIODE TAHUN 2021-2022

KEPALA DESA PANINGKABAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak seperti hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri dan nilai-nilai kemanusiaan, perlu membentuk Forum Anak Desa Paningkaban ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya perlindungan hak-hak anak dari kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Forum Anak Desa Paningkaban Periode Tahun 2021-2022 ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Forum Anak Desa Peningkaban Periode Tahun 2021–2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Forum Anak Forum Anak Desa Peningkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari bidang-bidang, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan
 - a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. merencanakan kegiatan Forum Anak tahun berikutnya;
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat pengurus;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban;
 - e. melaksanakan reorganisasi pada akhir tahun kepengurusan;
2. Bidang Pengembangan Anak
 - a. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja masing-masing bidang;
 - b. pemenuhan hak anak dan membahas solusi pemecahannya;
 - c. menyelenggarakan pelatihan dan pengkaderan.
 - d. Forum Anak menjadi Pelopor dan Pelapor;
3. Bidang Sosialisasi Hak Anak
 - a. promosi dan sosialisasi tentang hak-hak anak;
 - b. mempublikasikan kegiatan yang diselenggarakan pengurus forum anak;
 - c. memberikan berbagai informasi kepada komunitas anak;
4. Bidang Hubungan Antar lembaga
 - a. melakukan advokasi dan audiensi kepada eksekutif dan legislatif tentang keberadaan Forum Anak di Kabupaten Banyumas;
 - b. menyampaikan informasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak ke lembaga-lembaga terkait yang menangani kasus kekerasan terhadap anak;
5. Bidang Kerokhaniaan Seni dan Budaya
 - a. Meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama untuk meningkatkan ketaqwaan anak-anak Banyumas ;
 - b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang layak anak;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Forum Anak Desa Pamingkaban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Kepala Desa Pamingkaban.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamingkaban
pada tanggal

KEPALA DESA
PANINGKABAN

NAMA TERANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR 411.4/ /TAHUN 2021
 TENTANG
 FORUM ANAK DESA PANINGKABAN
 PERIODE TAHUN 2021-2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN
 FORUM ANAK DESA PANINGKABAN
 PERIODE TAHUN 2021-2022

| NO | NAMA | JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA / SEKOLAH | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sukarmo | Kepala Desa Paningkaban | Pembina |
| 4 | Kusmiati | Ketua Tim Penggerak PKK Paningkaban | Pembina |
| 5 | H. Rislam S.Pd | Tokoh Masyarakat | Pembina |
| 6 | H. Hartono S.Pd.I | Tokoh Agama | Pembina |
| 7 | Faiz Gangsar Pramono | SMP Negeri 2 Gumelar | Ketua |
| 8 | Intan Dwi Utami | SMP Negeri 2 Gumelar | Wakil Ketua |
| 9 | Adika Dwi Permana | SMP Negeri 2 Gumelar | Sekretaris |
| 10 | Intan Nabila Assyahirah | SMP Negeri 2 Gumelar | Wakil Sekretaris |
| 11 | Mei Tri Novita | SMP Negeri 2 Gumelar | Bendahara |
| 12 | Vina Eva Nuriyah | SMP Negeri 2 Gumelar | Wakil Bendahara |
| 13 | Yunita Sari | SMP Negeri 2 Gumelar | Ketua Bidang Pengembangan Anak |
| 14 | Ayu Ruswandani | SMP Negeri 2 Gumelar | Anggota |
| 15 | Faiz Alifa Rahman | SMP Negeri 2 Gumelar | Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga |
| 16 | Handika Prasetyo | SMP Negeri 2 Gumelar | Anggota |
| 17 | Lessa Ulfania Utami | SMP Negeri 2 Gumelar | Anggota |
| 18 | Defi Anggita | SMP Negeri 2 Gumelar | Anggota |
| 19 | Iman Soibah | SMP Negeri 2 Gumelar | Ketua Bidang Sosialisasi Hak Anak |
| 20 | Wellani Putri Lestari | SMP Negeri 2 Gumelar | Anggota |
| 21 | Ana Tri Agustin | SMP Negeri 2 Gumelar | Anggota |
| 22 | Daffa Sarifudin | SMP Negeri 2 Gumelar | Ketua Bidang |

| | | | |
|----|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | Kerohanian dan Seni Budaya |
| 23 | Setyo Pratiko | SMP Negeri 2 Gumelar | Anggota |
| 24 | Gesang Amzar Wafi | SMP Negeri 2 Gumelar | Anggota |
| 25 | Rayhan Putra Ramadhan | SMP Negeri 2 Gumelar | Kesekretariatan |
| 26 | Anggit Safitri | SMP Negeri 2 Gumelar | Kesekretariatan |
| 27 | Aisma Maghrifa | SMP Negeri 2 Gumelar | Kesekretariatan |

KEPALA DESA
PANINGKABAN,

NAMA TERANG